

PIDANA MATI : HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Qori Rizqiah H Kalingga ¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality, Jl Ring Road No.18 Ngumban Surbakti
Medan

Email : goririzqiah@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk sanksi yang paling berat dalam hukum pidana adalah pidana mati. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para pakar hukum pidana dan kriminolog hingga sekarang. Debat pro dan kontra tentang adanya hukuman mati, rasanya debat itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun.

Banyak yang kontra, tapi tidak sedikit pula yang menyatakan kesetujuannya. Kelompok yang setuju beralasan, jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga menjadi efek jera.

Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman yang satu ini merupakan bayangan kalam dalam penerapan hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.

Untuk lebih jelas dan menarik dari permasalahan tersebut penulis mencoba mendeskripsikan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan pidana mati, yaitu apa perbedaan antara pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam serta bagaimana pidana mati dalam pandangan hukum Islam.

Kata kunci : pidana mati, hukum positif, hukum Islam

Abstract

One of the most severe forms of sanctions in criminal law is the death penalty. The death penalty issue has been debated for hundreds of years by experts in criminal law and criminology until now. Debate the pros and cons of the death penalty, it's a debate that will never end until whenever.

Many of the cons, but not a few who expressed kesetujuannya. The group agreed reasoned, if consciously convicted criminal action and show a grave violation of the right to life each other then the state is not obligated to protect and respect the right to life of the convicted person. The perpetrators of serious crimes should face the death penalty so that it becomes a deterrent effect.

While rejecting the death penalty argue that this one sentence is a dark shadow in the application of human rights, namely the right to life form. Moreover, many people who consider the death penalty in Islam is very cruel and only an impingement "revenge" only.

For a more clear and compelling of these problems the author tried to describe some of the issues related to capital punishment, namely what is the difference between the death penalty in the positive law of Indonesia and the Islamic criminal law and how the death penalty in the view of Islamic law.

Keywords: capital punishment, positive law, Islamic law

Pendahuluan

Hukuman pidana banyak diatur dalam sistem hukum pidana baik dalam perundang-undangan khusus ataupun dalam rancangan undang-undang yang baru. Dalam hal ini pidana mati adalah salah satu bentuk sanksi yang paling berat dalam hukum pidana.

Setiap Negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana yang di dalamnya memuat pidana mati. Sebab pidana mati memang menjadi bagian dari sistem hukum bangsa-bangsa. Namun dalam praktek yang terjadi pada berbagai sistem hukum itu juga sangat beragam. Di Indonesia pun sesungguhnya terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum. Misalnya di Indonesia saat ini ada hukum yang berlaku secara formal dan hukum Islam.

Mengenai pidana mati, dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana. Jadi, pidana mati termasuk sanksi yang terberat dalam hukum pidana. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para pakar hukum pidana dan kriminolog hingga sekarang. Debat pro dan kontra tentang adanya hukuman mati tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun.

Banyak yang kontra tapi tidak sedikit pula yang menyatakan persetujuannya, karena mereka beralasan jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya maka Negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera.

Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati merupakan bayangan kelam dalam penerapan hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya

merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.

Permasalahan

Untuk lebih jelas dan menarik dari permasalahan tersebut penulis mencoba mendeskripsikan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

• Pidana Mati

• Pengertian Pidana Mati

Hukuman pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Rancangan KUH Pidana Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

• Pidana Mati di Indonesia

a. Pidana Mati dalam KUHP

Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, yang dikutip oleh Syahrudin Husain mengatakan, bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

1. Pasal 104 (maker terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu berperang)
4. Pasal 140 ayat 3 (maker terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)

6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian)

b. Pidana Mati di luar KUHP

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain :

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1959 tentang senajata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.
4. Pasal 113 Undang-Undang No 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Psal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkoba.
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

c. Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Muladi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Syahrudin Husain, bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.

Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daderstrafrecht*. Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam pidanaan Nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok *retensionis* terhadap pidana mati, *de jure* dan *de facto*. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum *retensionis* dan kaum *abolisionis* di kalangan masyarakat Indonesia yang masing-masing jumlahnya banyak.

Sehubungan dengan kenyataan di atas, konsep Rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana *eksepsional* (istimewa). Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan *retensionis* dan *abolisionis*. Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992, terdapat beberapa macam tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati, antara lain:

1. Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : barang siapa secara melawan hukum di muka umum melakukan perbuatan menentang ideology negara pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun.
2. Pasal 167 tentang maker untuk membunuh presiden dan wakil presiden
3. Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh.
4. Pasal 269 tentang terorisme;
Ayat 1 : dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barang siapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil dengan maksud menimbulkan suatu suasana terror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku.
Ayat 2 : dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.
Ayat 3 : dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut penjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberikan kebebasan kepada hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang acapkali sulit dibuktikan. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

d. Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan kematian pelakunya terjadi pada empat kasus.

Pertama, pelaku zina yang sudah kawin (*muhson*), sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Hukuman raja mini semua ulama sepakat dengan banyak hadits yang mengisyaratkan itu, namun yang membedakannya adalah apakah sebelum dirajam itu didera atau tidak.

Menurut jumhur ulama, orang yang harus dihukum rajam itu tidak didera. Sedang menurut al-Hasan al-Bashri, Ishaq, Ahmad dan Dawud, seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Kedua, pelaku pembunuhan berencana (disengaja), sebagaimana teks Al-qur'an menyatakan :...*"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di*

dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An-nisa’ [4] : 93).

Ketiga, Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus diqishas (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak diqishas (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.

Ketiga, *Al-hirabah* (perampokan atau pengacau keamanan). Hukuman bagi jarimah ini ditegaskan dalam Al-qur’an sebagai berikut:.....“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik**, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,” (Al-maidah [5] : 33).

**maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.*

Keempat, *Riddah* (murtad). Landasan hukuman mati untuk orang murtad dijelaskan dalam hadits Nabi :*dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia.”* (HR. Bukhari)

Dalam hadits lain disebutkan :*Dari Aisyah RA, telah bersabda Rasulullah Saw: “tidak halal darah seorang muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia muhshan, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam”.* (HR. Ahmad)

Dua hadits di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati.

Selain empat kasus di atas, dalam hukum Islam pula mengenal dengan adanya hukuman mati *ta’zir*, yaitu dibolehkannya penjatuhan hukuman mati, apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.

Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman *ta’zir* ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman *ta’zir* yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus menentukan jenis-jenis jarimah yang dijatuhkan hukuman mati.

• Tujuan Pidana Mati

a. Tujuan menurut Hukum Indonesia

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalansannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalansannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban

masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pidana mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncankannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Tujuan pidana menurut konsep Rancangan KUHP

b. Tujuan menurut Hukum Pidana Islam

• **Eksekusi Pidana Mati**

Dalam Hukum Islam kejahatan disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*. padanan katayang identic dengan *jarimah* dalam bahasa Indonesia adalah delik. delik artinya perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar atau bertentangan undang-undang, atau disebut juga sebagai tindak pidana.¹ Sedangkan kata lainnya adalah perbuatan pidana, perkara pidana, seperti kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan berbagai bentuk kriminal lainnya.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa *jarimah* berarti perbuatan jahat dan melanggar hukum yang dapat dijatuhi hukuman. Ahli hukum Islam menyebut perbuatan jahat, yaitu *jinayah*. Setiap produk atau perundang-undangan, terutama dalam hukum positif selalu ada ketentuan bahwa Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak diundangkan. Berbeda dengan Hukum Islam, karena sudah ada aturan hukumnya yang termuat dalam sumber hukum Alqur'an, hadis dan pendapat para ulama, maka otomatis berbagai bentuk kejahatan dapat dikenai

hukuman bila memang suatu perbuatan tersebut benar-benar bersifat *jarimah*.

Dalam hukum pidana Islam ada beberapa bentuk *jarimah* yang kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman mati, salah satunya yaitu *jarimah hirabah* kejahatan berat ini hukumannya dengan cara dibunuh dan disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang atau dibuang ketempat yang jauh dari negerinya, kecuali bagi pelaku yang *insaf* atau bertaubat sebelum tertangkap, maka mereka diampuni (Q.S. Al-Maidah ayat 33 – 34).

Ada beberapa persyaratan seseorang dikenai hukuman mati, yakni :

1. pelakunya orang yang *mukallaf* (dewasa, berakal);
2. pelaku membawa atau menggunakan senjata yang berbahaya (senjata tajam, senjata api, senjata berbahaya lainnya);
3. lokasi *hirabah* jauh dari keramaian;
4. dilakukan secara terang-terangan²

Namun disisi lain celah pengampunan tetap terbuka. Hukum Islam memandang bahwa pembunuhan menyangkut hak '*adami* (hak manusia), yaitu keluarga korban, sebab keluarga korbanlah yang paling menderita dengan hilangnya nyawa keluarganya. Jika keluarga tidak memaafkan, maka eksekusi mati jadi sanksinya. Sebaliknya, jika pihak keluarga mau memaafkan, maka perbuatan kejahatan tersebut bisa berubah menjadi perdata. Sanksinya tidak lagi nyawa melainkan *diyat* (ganti rugi, kompensasi).

Islam mengajarkan, sekiranya keluarga rela, memaafkan pelaku justru lebih baik dan hal itu lebih dekat kepada

¹ Departemen P&K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 641.

² Abdulqadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tth, hlm. 514.

taqwa. Pada beberapa kasus, ada juga keluarga korban yang memafkan, dan tanpa *diyat*, sehingga pelaku bebas. Tetapi Islam tetap mengembalikan semuanya kepada keluarga.

Alternatif hukum *diyat* sebagai pengganti *qisas* inilah yang bias menjadi celah lepasnya terpidana mati dari eksekusi. Negara lain juga sering mengusahakan cara demikian.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa hukuman mati cukup banyak dilaksanakan di Indonesia, beberapa di antaranya sudah di eksekusi. Melihat jenis kejahatannya, tampak kebanyakan terpidana mati adalah kasus pembunuhan, terorisme, perampokan dan ada juga penyalahgunaan narkotika berupa pengedar narkotika.

Meskipun hukuman mati tersebut memiliki payung hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya harus cermat. Khususnya untuk kasus pembunuhan yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban, pemerintah perlu mengadopsi sebagian dari aturan hukum Islam yang lebih adil dan rasional.

Mengadopsi hukum Islam, masa tahanan terpidana menunggu eksekusi mestinya digunakan untuk upaya hukum untuk minta pemaafan keluarga korban, bukan untuk memohon grasi. Kalau keluarga memafkan, seharusnya pemerintah membebaskan terpidana dan menggantinya dengan hukuman lain seperti penjara dan *diyat* (denda) sebagai kompensasi.

Akhir-akhir ini juga muncul wacana agar terpidana kasus-kasus korupsi kelas kakap juga perlu dikenakan hukuman mati. Sebab kejahatan korupsi tergolong luar biasa, sangat membahayakan bangsa dan negara. Ketika orang korupsi ratusan juta, miliaran atau triliunan rupiah, betapa besar manfaatnya jika dibangun saran pendidikan, kesehatan, dibelikan

beras miskin, BLT, memberdayakan petani, nelayan atau menolong orang sakit. Besarnya utang luar negeri, terkurasnya kekayaan alam dan terpuruknya negeri, banyak disebabkan udah koruptor.

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya untuk berbagai pelaku tindak pidana. Dengan begitu diharapkan ada efek jera bagi pelaku dan calon pelaku, serta terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Selama hukuman relatif ringan, apalagi terjadi permainan uang untuk meringankan dan membebaskan pelaku dari hukuman, maka selama itu keadilan akan sulit diwujudkan.

Daftar Pustaka

Alqur'an.

Abduh, Muhammad. *Nahjul Balaghah*, Alih Bahasa Yunus Ali al-Muhdar, Imam Ali bin Abi Thalib dalam *Nahjul Balaghah*, Pelita Ilmu, Surabaya, 1991.

Ahmad Hanafi. 1970. *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Audah, Abdulqadir. *al-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*. Juz II. Beirut. Dar al-Fikr. tth.

Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa.

Departemen P&K RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1990.

Sabiq, Al-Syaikh Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid I. Dar al-Fikr. Beirut. 1403 H.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1990.